

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 1 ayat (1) Bab 1 terkait Ketentuan Umum menyebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah dan masyarakat sebagai wajib pajak dihubungkan oleh instrumen penting yaitu pajak untuk berkontribusi dalam pertumbuhan negara. Sebagaimana diketahui seluruh kebutuhan negara baik pembelanjaan rutin maupun belanja pembangunan, baik pembelanjaan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dilakukan menggunakan penerimaan negara. Sebagian besar penerimaan pendapatan negara bersumber dari Penerimaan Pajak. Penerimaan tersebut digunakan oleh negara, untuk membangun infrastruktur yang menjadi fasilitas publik, pengembangan pendidikan, dan sebagai penunjang untuk kebutuhan fasilitas kesehatan masyarakat. Semakin besarnya penerimaan negara dari pajak, maka kemampuan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan semakin besar, sebaliknya, kemampuan negara dalam pembiayaan pembangunan semakin kecil apabila penerimaan negara dari pajak semakin kecil. Besar kecilnya penerimaan pajak akan ditentukan oleh seberapa besar tingkat kepatuhan pajak masyarakat (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019).

Negara menganggap pembayaran pajak oleh wajib pajak merupakan pendapatan fundamental dalam upaya penyelenggaraan pemerintah maka negara memiliki ekspektasi tinggi akan penerimaan pajak yang akan terus meningkat oleh wajib pajak. Di sisi lain, wajib pajak memandang membayar pajak merupakan

sebagai beban dan harus dipenuhi sehingga wajib pajak menghendaki untuk melakukan penyetoran seminimum mungkin. Dengan perbedaan persepsi antara wajib pajak dan negara ini yang menimbulkan pengelakan pajak oleh wajib pajak baik untuk penghindaran pembayaran pajak (*tax avoidance*), mengurangi pembayaran pajak, ataupun dengan skenario terburuk yaitu pengelakan wajib pajak dengan melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Setiap negara memberikan perhatian yang cukup untuk penghindaran pajak ini dengan merumuskan ketentuan pajak yang resmi ditetapkan yang sesuai dengan norma yang berlaku sekaligus prinsip akuntansi yang benar untuk menekankan kepada wajib pajak untuk dapat memenuhi kepatuhan dalam ketentuan perpajakan yang berlaku. Literatur perpajakan di Indonesia menyatakan definisi *tax avoidance* (penghindaran pajak) sebagai kegiatan yang legal dan sah dalam usaha mengurangi nilai pajak terutang, hal ini dianggap sebagai upaya manajemen perpajakan yang legal dengan pemanfaatan “*loopholes*” yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*) dengan begitu dalam melakukan penghindaran ini wajib pajak tetap memenuhi kepatuhan dalam ketentuan perundang-undangan dan norma akuntansi yang berlaku. Sedangkan perbedaan mencolok dalam aspek legalitas dengan *tax evasion* (penggelapan pajak) yaitu *tax evasion* merupakan tindakan ilegal dan tidak sah untuk dilakukan dalam usaha pengurangan pembayaran pajak, serta mengarah pada suatu tindak pidana di bidang perpajakan. Tindakan ini umumnya berada di luar bingkai aturan atau ketentuan perpajakan yang sudah ditetapkan (*unlawfull*) (Santoso dan Rahayu, 2013).

Peneliti melakukan penelitian ini bergerak dari sajian data rasio penerimaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak yang bergerak fluktuatif di setiap tahunnya dalam Laporan Kinerja DJP. Penurunan penerimaan pajak paling signifikan terjadi pada tahun 2020, yang disebabkan oleh bencana besar Pandemi Covid-19. Selain menghambat pergerakan produktivitas, bencana ini juga menimbulkan masalah dan tekanan yang cukup besar dalam hampir semua sektor usaha. Oleh sebabnya, penerimaan negara serta merta turun drastis. Berikut ini tabel data sekunder yang menyajikan target dan realisasi penerimaan pajak, pada tahun 2016 – 2021:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016 – 2021

Dalam Triliun Rupiah

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2016	1.355,20	1.105,73	81,59%
2017	1.283,57	1.151,03	89,67%
2018	1.424,00	1.315,51	92,23%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%
2020	1.198,82	1.069,98	89,25%
2021	1.229,58	1.277,52	103,90%

Sumber: Laporan Kinerja DJP Tahun 2017 - 2019

Berdasarkan data tersaji di atas, dapat dilihat bahwa persentase capaian target penerimaan negara bergerak naik-turun, penurunan persentase pencapaian pada tahun 2019 cukup signifikan sebesar (-7,79%). Tahun 2017 terdapat kenaikan persentase pencapaian sebesar 8,08%. Tahun 2018 kenaikan persentase capaian hanya sebesar 2,56%, menurun dari tahun sebelumnya. Tahun 2019 terdapat penurunan capaian sebesar -7,79%. Tahun 2020 persentase pencapaian naik sebesar 4,81%. Walaupun pada tahun 2020 terdapat kenaikan pencapaian, dapat dilihat bahwa pemerintah menurunkan target pada tahun 2020 mengingat tahun ini dimulainya bencana nasional Covid-19 dan realisasi penerimaannya pun berkurang dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 262,08 miliar. Dan pada tahun 2021 adalah pertama kalinya sejak 10 tahun terakhir realisasi penerimaan pajak melebihi target. Pada tahun 2021 pada triwulan ke IV realisasi penerimaan pajak mengalami pertumbuhan *double digits* sebesar (+19,39%) yang disebabkan membaiknya perekonomian nasional setelah menurunnya perkembangan kasus Covid-19 seiring dengan pelonggaran kebijakan PPKM. Selain itu, Insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah berperan penting dalam pemulihan ekonomi nasional dan memiliki dampak yang cukup baik.

Kasus penghindaran pajak muncul di tahun 2019 setelah keluarnya laporan Global Witness yang berjudul *Taxing Times for Adaro* yang dirilis pada Kamis, 4 Juli 2019. Laporan tersebut menyebutkan Adaro Energy Tbk yang merupakan salah

satu perusahaan batu bara di Indonesia terindikasi melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan skema *Transfer Pricing* dengan mengalihkan keuntungan batu bara yang di tambang di Indonesia untuk menghindari pajak di Indonesia. Melalui suaka pajak Adaro memindahkan dana kepada “Coaltrade Services International Pte.Ltd” yang merupakan anak perusahaan yang terdaftar di singapura.

LSM Internasional Global Witness bergerak di isu lingkungan hidup menjelaskan bagaimana Adaro menghindari pajak di Indonesia dengan mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Sejak tahun 2009 hingga 2017, Adaro membayar pajak US\$125 juta lebih rendah kepada pemerintahan Indonesia. Temuan ini berasal dari investigasi yang dilakukan oleh Global Witness kepada laporan keuangan Coaltrade. Dalam laporan keuangan Coaltrade tersajikan bahwa sebelum tahun 2009 Coaltrade menghasilkan rata-rata \$4 juta per tahun dalam komisi penjualan dari transaksi di negara-negara dengan pajak rendah. Setelah 2009 terjadi peningkatan dengan nilai material menjadi US\$55 juta pada tahun 2009 - 2017. Peningkatan penerimaan komisi ini mendorong keuntungan yang dihasilkan oleh Coaltrade di Singapura. Keuntungan yang dihasilkan tersebut dikenakan pajak di Singapura dengan tarif sebesar 10%. Idealnya, pendapatan komisi yang diperoleh dari perdagangan batu bara di Indonesia dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi di Indonesia yaitu sebesar 50% (Global Witness, 2019)

Kutipan www.tirto.id pada 5 Juli 2019 melalui Head of Corporate Communication PT Adaro Energy Tbk Febriati Nadira, menyatakan hal yang sebaliknya bahwa Adaro sudah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku. Coaltrade Services disebutkan memang milik grup Adaro yang berbasis di Singapura dan bertugas untuk memasarkan Batu Bara di pasar internasional untuk ekspor. Seluruh informasi perpajakan terkait dengan afiliasi antara Adaro dan Coaltrade sudah dipaparkan dalam situs resmi perseroan dan otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai Regulator.

Dengan adanya kasus ini, maka diperlukan telaah ulang untuk menilai seberapa besar kepatuhan badan usaha atau perusahaan sebagai wajib pajak dalam

memenuhi ketentuan perpajakan yang ditetapkan. Mengingat penghindaran pajak merupakan hal yang diperbolehkan selama sejalan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan memanfaatkan celah dalam aturan yang berlaku. Penelitian ini akan menguraikan beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) diantaranya yakni profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan.

Profitabilitas merupakan salah satu kondisi keuangan yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Besarnya pajak yang harus dibayar oleh suatu perusahaan dipengaruhi oleh profitabilitas yang dimiliki perusahaan. Terdapat satu metode untuk menghitung profitabilitas, yaitu *Return on Assets* ("ROA"). ROA menggambarkan bagaimana kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba dengan pengelolaan aset yang dimiliki. ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan perusahaan. (Kurniasih, T dan Maria, 2013).

Laba merupakan faktor penting dalam pemungutan pajak penghasilan, terlebih lagi laba perusahaan yang lebih tinggi mempengaruhi kinerja perusahaan. Kami berasumsi bahwa perusahaan yang menguntungkan tidak terlibat dalam penghindaran pajak karena perusahaan dipandang mampu mengendalikan pendapatan dan pembayaran pajaknya, menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh pada variabel penghindaran pajak. (Sanjaya, 2021). Namun, beberapa peneliti mengatakan profitabilitas memiliki dampak positif pada penghindaran pajak. Mengenai laba yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan, semakin tinggi laba suatu perusahaan maka semakin tinggi pula pajak penghasilannya, sehingga perusahaan cenderung menghindari pajak. (Nurul, 2020).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah *leverage*. Besarnya *leverage* yang dimiliki oleh suatu perusahaan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Hal ini dikarenakan penggunaan utang menimbulkan biaya bunga yang nantinya dapat mengurangi laba yang diperoleh perusahaan, dan laba perusahaan tersebut menjadi salah satu tumpuan. Pemungutan pajak penghasilan badan. (Brigham & Houston, 2006:101).

Leverage didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk menjalankan aktivitas operasionalnya maupun pendanaan usaha dengan menggunakan utang.

Terdapat hubungan positif antara leverage dengan *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah (2020) menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dengan uraian bahwa semakin tinggi nilai leverage semakin tinggi potensi *tax avoidance* yang dilakukan. Hal ini membuktikan bahwa tingginya nilai hutang yang dilakukan perusahaan akan menimbulkan biaya bunga yang besar.

Penelitian oleh Ichسانی & Susanti (2019) menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan dinilai memiliki rasio *leverage* yang tinggi apabila dalam nilai utang dalam laporan keuangan lebih besar daripada nilai modal atau aset yang dimiliki. Dengan pemanfaatan utang dalam menjalankan operasinya maka ini akan menimbulkan peningkatan pembayaran kewajiban beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan. Semakin banyak beban bunga yang dibayarkan oleh perusahaan sehingga laba yang dihasilkan akan semakin berkurang yang setelahnya akan berpotensi mengurangi nilai pajak yang nantinya harus dibayarkan oleh perusahaan. Penelitian mengenai pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* dengan hasil yang sama sudah dikemukakan oleh Kimsen et al., (2018) juga Dewi & Noviani (2017). Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Amanda et al., (2018) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya yaitu ukuran perusahaan. Menurut Hartono (2015), Ukuran perusahaan adalah pengukuran besar kecilnya perusahaan yang dapat dari besarnya total aset atau harta yang dimiliki perusahaan menggunakan penghitungan nilai logaritma total aset. Kompleksitas dari transaksi perusahaan juga bergantung pada besarnya ukuran suatu perusahaan dan memicu perusahaan untuk menggunakan celah yang ada agar bisa melakukan tindakan penghindaran pajak dari setiap transaksi (Jasmine et al., 2017).

Definisi lain dari ukuran perusahaan adalah ukuran yang dihitung dari tingkat total aset dan penjualan, keadaan suatu perusahaan dimana perusahaan besar memiliki keunggulan dalam hal sumber dana yang digunakan untuk berinvestasi dalam mencapai keuntungan. Diperoleh. Ukuran suatu perusahaan secara langsung

menggambarkan besarnya aktivitas bisnis dalam perusahaan tersebut. Semakin besar perusahaan, semakin aktif aktivitasnya.

Menurut penelitian Rahmadani et al., (2020), menghasilkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Ini karena penghindaran pajak lebih sering terjadi karena perusahaan besar menggunakan aset dan sumber daya keuangan mereka yang lebih besar untuk mengelola beban pajak mereka dan mengurangi beban pajak mereka. Hal tersebut dilakukan berdasarkan penelitian yang ditulis oleh Dewinta dan Setiawan (2016).

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Cahyono et al., (2016), menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Praditasari dan Setiawan (2017) juga melakukan penelitian dan menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian Mustika (2017) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan penghindaran pajak. Namun, hasil menunjukkan bahwa ada hubungan negatif. Dengan kata lain, perusahaan besar melaporkan kesehatan perusahaan mereka secara lebih akurat, dan manajer lebih kecil kemungkinannya untuk memanipulasi laba daripada manajer perusahaan kecil.

Tabel 1.2
Tabel *Research Gap*

<i>Research Gap</i>	Peneliti	Hasil
Perbedaan hasil penelitian atas pengaruh Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Nurul (2020), Dwiyanti & Jati (2019), Maria & Muhammad (2020), Praditasari & Setiawan (2017), Dewinta & Setiawan (2016) dan Putri & Putra (2017)	Berpengaruh Positif
	Wastam Wahyu Hidayat (2018), Rozak et al., (2019) dan Arianandini & Ramantha (2018)	Berpengaruh Negatif
	Sanjaya (2021), Cahyono et al., (2016)	Tidak Berpengaruh
Perbedaan hasil penelitian atas pengaruh <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Abdullah (2020), Jasmine et al., (2017), Praditasari & Setiawan (2017) dan Pajriyansyah & Firmansyah (2017)	Berpengaruh Positif

<i>Research Gap</i>	Peneliti	Hasil
	Dewinta & Setiawan (2016), Aprianto & Dwimulyani (2019) dan Putri & Putra (2019), Ichsani & Susanti (2019)	Berpengaruh Negatif
	Permata et al., (2018), Amanda et al., (2018), Hidayat (2018)	Tidak Berpengaruh
Perbedaan hasil penelitian atas pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Rahmadani et al., (2020), Alviyani et al., (2016), Dewinta & Setiawan (2016)	Berpengaruh Positif
	Hanna Pratiwi (2019), Sofia (2016), Praditasari & Setiawan (2017) dan Rinaldi & Cheisviyanny (2015), Mustika (2017)	Berpengaruh Negatif
	Ernawati et al., (2019), Cahyono et al., (2016)	Tidak Berpengaruh

Dengan dilatarbeakangi oleh fenomena yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan di Indonesia berpotensi melakukan praktik *tax avoidance* dan mendasari bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Ini dibuktikan juga bahwa banyak penelitian yang menjadikan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai objek penelitian dan beberapa faktor yang mempengaruhinya telah diuji oleh peneliti sebestumnya, tetapi hasil penelitian yang telah dilakukan masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menunjukkan inkonsistensi dalam kesimpulan penelitian antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengembangkan penelitian dan akan memfokuskan pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak dengan memperbaharui periode penelitian dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, dimana subjek penelitiannya adalah perusahaan yang bergerak di sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi. Alasan menggunakan perusahaan sektor industri infrastruktur, utilitas dan transportasi sebagai objek penelitian adalah karena pemerintah telah merencanakan pembangunan infrastruktur secara masif dan merata di seluruh pelosok tanah air selama 5 tahun terakhir untuk menjadi pondasi kemajuan Indonesia di masa depan. Dikutip dari kiprah.pu.go.id, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan infrastruktur

merupakan pondasi bagi Indonesia untuk mampu berkompetisi dengan negara lain. Selain itu Pembangunan infrastruktur, utamanya di daerah, akan membuka akses baru atau semakin mempermudah akses yang sudah ada untuk menjangkau wilayah tersebut.

Pemerintah mengajak perusahaan untuk bekerja sama dalam pembangunan ini. Dengan pembangunan yang masif ini perusahaan menilai dapat melakukan praktik *tax avoidance* demi meringankan beban pajak yang harus dibayar semestinya dengan memanfaatkan regulasi perpajakan serta fasilitas-fasilitas pajak yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Dalam Sektor Industri Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2017 – 2021)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah menguraikan fenomena praktik penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia, untuk perusahaan besar praktik *tax avoidance* bisa saja ditemukan dengan laporan keuangan yang telah dipublikasikan. Untuk perusahaan tertutup (*private company*) masih belum di temukan celah untuk mengetahui adanya *tax avoidance* yang dilakukan dalam perusahaan privat ini. Maka dengan perluasan objek penelitian hal ini bisa mengakuratkan hasil dari penelitian sebelumnya yang juga banyak terdapat inkonsistensi. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya adalah :

1. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perkembangan ilmu dan menambah referensi tentang perpajakan khususnya tentang *tax avoidance* dan faktor yang mempengaruhinya.

Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna dalam pengembangan teori mengenai *tax avoidance* dan menjadi tambahan literatur terkait masalah *tax avoidance* dan mendukung penelitian sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam pengkajian regulasi perpajakan yang akan ditetapkan guna meminimalisir tindakan penghindaran pajak

Bagi Direktorat Jenderal Pajak selaku pengawas dan pelaksana kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan, agar dapat menjadi sebuah tanda untuk meningkatkan pengawasan kepatuhan.

Bagi Pelaku Usaha selaku Wajib Pajak untuk menjadi pemahaman bagi perusahaan mengenai penghindaran pajak dan faktor yang mempengaruhinya dengan tujuan agar perusahaan lebih bijak dalam mengambil keputusan.

Bagi Investor untuk dapat menambahkan *tax avoidance* menjadi tambahan pertimbangan dalam memilih usaha untuk diinvestasikan mengingat perusahaan yang baik memiliki tingkat penghindaran pajak yang rendah.

Bagi Pasar Modal, untuk ikut serta dalam melakukan pengawasan atas kepatuhan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dan menjadikan tingkat penghindaran pajak menjadi komponen penilaian perusahaan